

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) BAGI ANGGOTA AHMADIYAH DI DESA MANISLOR KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN

Agus Mulya Karsona¹, Holyness N.Singadmedja², Mesas Sinaga³

ABSTRAK

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan dokumen sah menurut undang-undang yang menyatakan bahwa ia merupakan warga negara pada wilayah tersebut dan juga merupakan sebuah identitas untuk mendapatkan pelayanan publik sebagai warga negara Indonesia yang diakui oleh undang-undang. Dalam praktiknya, masih terdapat warga negara yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) seperti pada daerah Kabupaten Kuningan tepatnya di Desa Manislora, Kecamatan Jalaksana. Pada daerah tersebut terdapat diskriminasi layanan kependudukan, seperti upaya mempersulit pelayanan surat nikah dan pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kuningan, pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada pemerintahan Kecamatan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan untuk tidak mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan tidak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ada di Kabupaten Kuningan, hingga sekarang ini Jemaat Ahmadiyah tidak boleh memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Keyword : Kewenangan Pemerintah, Pelayanan E-KTP, KTP Ahmadiyah

I. Pendahuluan

Di dalam administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan, untuk itu dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, upaya peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, hingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Maka dari itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua penyelenggara negara pada semua tingkatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

¹ Dosen Hukum Kependudukan Fakultas Hukum Univ. Padjadjaran Bandung, e.mail: agus.mulya@unpad.ac.id

² Dosen Hukum Kependudukan Fakultas Hukum Univ.Padjadjaran Bandung, e.mail: holyness@unpad.ac.id

³ Mahasiswa PK Hukum Administrasi Negara, FH Univ. Padjadjaran, Bandung, e.mail: mesas2501@yahoo.com

Pada kualitas pelayanan publik, pemerintah terkadang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, namun selama ini masyarakat menganggap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik dan kurang berkualitas. Masyarakat banyak yang mengadu karena kurang profesionalnya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Salah satu keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah permainan politik dalam lingkungan pemerintahan. Tetapi, masalah yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan tersebut sering menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk menggunakan jasa pelayanan publik.

Selain masalah yang terjadi di lingkungan pemerintah dalam hal pelayanan publik, dalam praktiknya juga terdapat warga negara yang sampai saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Sistem administrasi kependudukan di Indonesia belum berjalan dengan efektif. Dimana dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) oleh setiap Warga Negara Indonesia, pejabat pemerintah yang bertugas mengurus keadministrasian tidak memperhatikan Nomor Identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diterbitkannya. Dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) itulah yang menjadi penyebab ketidakjelasan jumlah penduduk di Negara Indonesia.

Untuk menjawab ketidakjelasan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), harus ada reformasi birokrasi soal pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) ini tidak hanya harus dilakukan di dinas terkait saja, tapi juga ada dukungan dari Pemerintah Pusat juga, kemudian instansi pendukung pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) ini diantaranya adalah Kecamatan, Kelurahan, juga RT/RW. Karena ditengarai proses di bawah ini justru yang marak amplop dan berbelit.⁴

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan pengertian mengenai KartuTandaPenduduk (KTP) tercantum pada Pasal 1 ayat (9) yang berbunyi :

“Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan dokumen sah menurut undang-undang yang menyatakan bahwa ia merupakan warga negara pada wilayah tersebut dan juga merupakan sebuah identitas untuk mendapatkan pelayanan publik sebagai warga negara Indonesia yang diakui oleh undang-undang.

Dalam praktiknya, masih terdapat warga negara yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) seperti pada daerah Kabupaten Kuningan tepatnya di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana. Pada daerah tersebut terdapat diskriminasi layanan kependudukan, seperti upaya mempersulit pelayanan surat nikah dan pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kuningan, pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada pemerintahan Kecamatan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan untuk tidak mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan tidak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ada di Kabupaten Kuningan hingga sekarang ini Jemaat Ahmadiyah tidak

⁴ Menurut Pakar Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari diakses melalui <http://www.acumenfund.com>. diakses pada tanggal 26 April 2016 pukul 19.30

boleh memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia.⁵

Jamaah Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sampai saat ini tidak memiliki identitas yang diakui oleh undang-undang. Tentunya ini menghambat segala aktifitas administrasi kependudukan serta identitas lainnya seperti melanjutkan pendidikan, melangsungkan perkawinan, mendapat jaminan kesehatan dan mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia yang diakui undang-undang.

Jamaah Ahmadiyah dipandang sebagai aliran sesat berdasarkan Fatwa MUI yang mengatakan bahwa Jamaah Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Selain itu juga larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011. Padahal, apakah Ahmadiyah sesat atau tidak merupakan persoalan “kaum elit keagamaan”. Mengingat persoalan tersebut terkait dengan keyakinan. Masyarakat umum hampir bisa dipastikan tidak mempunyai kapasitas untuk menilai sesat atau tidaknya sebuah keyakinan. Alih-alih menyesatkan keyakinan kelompok lain, mengetahui secara utuh keyakinan yang diikuti sendiri masih menjadi persoalan yang sangat serius bagi masyarakat umum.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: bagaimana kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi anggota Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan serta bagaimana perlindungan hukum bagi anggota Ahmadiyah yang tidak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.

II. Pembahasan

A. Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Bagi Anggota Ahmadiyah di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang pemerintah itu berupa kekuasaan yang ada pada perintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terjadinya suatu kesewenang-wenangan (*onwetmatig*).⁷ Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau

⁵ Rosyidin dan Ali Mursyid, *Diskriminasi Hak Sipil Minoritas: Pelarangan Pencatatan Pernikahan Ahmadiyah Kuningan dalam Ahmad Suaedi, dkk*, Politisasi Agama dan Konflik Komunal; Beberapa Isu Penting di Indonesia, Jakarta: *The Wahid Institute*, 2007, hlm. 53

⁶ Flavius, Mohtar, Zainal, *Identitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural*, Humaniora, 2014, hlm.121

⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan*, dimuat dalam Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1, Surabaya, 1998, hlm. 91

dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Selain itu di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Pemerintah merupakan salah satu unsur utama dari sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Untuk itulah diperlukan sinergitas antara kepentingan penduduk dengan kepentingan pemerintah, salah satunya dalam hal kebijakan kependudukan yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁸

Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi mendaftarkan dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan berbagai akta catatan sipil maupun pencatatan mutasi serta pengelolaan data penduduk. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan umum (*public service*) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Bentuk pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dari pemerintah adalah kemudahan dalam pengurusan kepentingan dan mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, serta mendapatkan perlakuan yang jujur dan terbuka. Melalui aktivitas pelayanan yang efektif dari pemerintah, maka akan berdampak positif bagi masyarakat.

Namun kondisi yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal pembuatan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya berbagai hambatan.⁹ Dalam rangka pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mengedepankan kualitas pelayanan masyarakat yang berkelanjutan. Organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis di samping itu organ pemerintahan harus memperhatikan hukum tidak tertulis yaitu asas-asas umum pemerintahan yang layak¹⁰, yang terdiri dari kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Mengenai tugas negara dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu pertama, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga, negara menjadi wasit yang tidak

⁸ Mustopadidjaja, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1993, hlm. 21

⁹ Nurcholis dan Hanif, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 33

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 248

memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan. Tugas negara menurut paham modern sekarang ini (dalam suatu negara kesejahteraan atau *social service state*) adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum. Untuk mencapai tujuan dari negara dan menjalankan negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Otonomi Daerah diletakkan di Kabupaten/Kota. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.¹¹

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.¹² Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi dan dalam skala kabupaten/kota, yaitu pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Ketentuan di atas juga disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf k yang menyebutkan bahwa kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan ini dikoordinir langsung oleh pemerintah pusat. Posisi pemerintah provinsi seakan dilewati dan tidak diberi kewenangan menangani urusan kependudukan ini. Selanjutnya kebutuhan data tentang administrasi kependudukan di provinsi justru diperoleh dari pemerintah pusat. Padahal secara geografis pemerintah provinsi lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota daripada pemerintah pusat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pemerintah melalui menteri berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional, meliputi:

- a. Koordinasi antarinstansi dan antardaerah.
- b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar.
- c. Fasilitasi dan sosialisasi.
- d. Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi.

¹¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 34

¹² *Ibid*, hlm. 35

- e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional.
- f. Menyediakan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi kabupaten/kota.
- g. Menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) melalui instansi pelaksana.
- h. Pengawasan.

Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, dimuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan.
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- g. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Akan tetapi, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan masih banyak mengalami kendala dalam penerapannya, misalnya adanya validitas data kependudukan yang tidak akurat dan terciptanya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang masih susah diakses dan lambat dalam pelayanannya. Kekacauan sistem pelayanan administrasi kependudukan ini tidak terlepas dari tidak terintegrasinya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Salah satu contoh penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan yang masih banyak mengalami kendala dan kekacauan adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), khususnya bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Padahal seperti yang diketahui bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan kartu identitas diri yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, yang telah dikuatkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang terdapat di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan hingga saat ini diketahui belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Padahal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sangat wajib dimiliki oleh seluruh penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat di Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, ternyata terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Jalaksana dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat, terutama dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) tetapi belum terdata.
- b. Sumber daya manusianya (pegawai) yang kurang siap.
- c. Sosialisasi berupa informasi dari pemerintah kurang jelas.
- d. Pegawai pada Kantor Kecamatan Jalaksana belum bisa melayani secara maksimal dikarenakan jumlah pegawai yang sedikit dari jumlah masyarakat di wilayah Kecamatan Jalaksana.
- e. Kurangnya fasilitas alat penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
- f. Kurang adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Faktor sikap (disposisi).
- h. Kurang adanya Disiplin Pegawai Operator.
- i. Insentif.
- j. Struktur birokrasi.

Selain berbagai faktor penghambat di atas, terkhusus untuk Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, ternyata terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan terkendalanya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Fakta MUI Pusat Nomor 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005, yang menegaskan kembali Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar ajaran Islam sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengakuinya adalah murtad (keluar dari Islam).
- b. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri, yang terdiri dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 yang memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/ anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam yaitu menyebarkan paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
- c. Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011, yang berisi:
 1. Pasal 2 (d) melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam.
 2. Pasal 3 (1) Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran, penafsiran, dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

3. Pasal 9 (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, tokoh agama Islam, dan tokoh masyarakat setempat.
- d. Keputusan Bupati Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan dan Kantor Departemen Agama Kuningan Nomor 451.7/KEP.58-Pem.Um.2004, Nomor Kep-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, dan Nomor Kd.10.08/6/ST.03/1471/2004, yang melarang seluruh kegiatan ajaran Ahmadiyah dan semua aktivitas keagamaannya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam di wilayah Kabupaten Kuningan. Selain itu, Kandepag bersama MUI melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah yang telah dilarang di Kabupaten Kuningan dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam.
- e. Fatwa MUI Kabupaten Kuningan Nomor 86/MUI-KFH/X/2004, bahwa ajaran Ahmadiyah Qodiyah yang berada di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan dan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan benar-benar telah menyimpang dan diluar dari ajaran Islam sesat dan menyesatkan serta menimbulkan perpecahan dan keresahan masyarakat.
- f. Surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan Nomor 71/DP-K/MUI/III/2005, yaitu tanggapan dan penjelasan kepada Bupati Kuningan terkait dengan Surat Bupati Nomor 470/627/Disdukcapil perihal pencantuman agama bagi penganut Ahmadiyah pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Dalam hal ini MUI tidak bisa menerima Jemaat Ahmadiyah dicantumkan beragama Islam pada kolom Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), tetapi MUI menyarankan untuk dicantumkan tanda strip (-).
- g. Surat dari Bupati Kuningan Nomor 474.14/2192/DISDUKCAPIL kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan permohonan suatu kebijakan bagi penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Warga Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan menjadi urusan wajib dan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan.

Kewenangan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan diperoleh melalui mandat. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Selain itu, Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk

bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Dengan kata lain, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan pemberi mandat kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tetaplah harus bertanggung jawab atas penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan telah mengirimkan Surat Nomor 474.14/2192/DISDUKCAPIL tertanggal 16 November 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Warga Jemaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Tetapi ternyata surat Bupati Kuningan tersebut belum mendapatkan tanggapan dan kebijakan dari pemerintah, baik dari Kementerian Agama maupun Kementerian Dalam Negeri dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Warga Jemaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.

Sebenarnya Bupati Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan bisa saja tetap menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) kepada Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan jika merujuk pada ketentuan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Akan tetapi dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan memperoleh kewenangan melalui mandat dari Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Ahmadiyah yang Tidak Mendapatkan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

Segala tindakan hukum pemerintah tentunya memiliki suatu akibat hukum. Banyak sekali tindakan hukum pemerintah yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara, oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah¹³, salah satunya perlindungan hukum bagi anggota Ahmadiyah yang tidak mendapatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.

¹³ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 290

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁴

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada diri seseorang.¹⁵ Selain itu juga perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:¹⁶

- a. Perlindungan hukum preventif, maksudnya adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, maksudnya adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Atau dengan perkata lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Terkait dengan hak kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi setiap warga negara, khususnya bagi Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan merupakan perlindungan hukum preventif karena pada dasarnya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Selain itu juga hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar.¹⁷ Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Dan juga dalam berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan

¹⁴ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 7-8

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

¹⁷ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 293

keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bunyi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi warga negara dalam memeluk agama dan/ atau kepercayaannya tersebut. Pengaturan tentang kebebasan menganut agama dan/ atau kepercayaan itu juga dilindungi dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dengan adanya beberapa ketentuan di atas seharusnya sudah jelas bahwa tidak boleh adanya larangan bagi warga negara dalam menganut suatu ajaran agama dan/ atau kepercayaan. Terlebih lagi jika larangan tersebut juga berakibat pada proses administrasi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya tanpa diskriminasi. Hal inilah yang terjadi pada Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan yang hingga kini tidak mendapatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dikarenakan adanya tekanan dari pihak luar kepada pihak pemerintah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan). Ditambah lagi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang belum memberikan solusi kepada Jamaah Ahmadiyah yang belum mendapatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) tersebut.

Ketentuan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Namun yang terjadi di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan justru masyarakat di sana, khususnya Jamaah Ahmadiyah tidak mendapatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Padahal terdapat sanksi atau hukuman bagi pemerintah apabila terdapat pelanggaran dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 92 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 1 UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang menyatakan bahwa agama-agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Inilah yang menjadi dasar pengakuan keberadaan 6 (enam) agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan diluar 6 (enam) agama tersebut dianggap bukanlah agama resmi yang diakui oleh Negara, hal ini kontradiktif dengan konstitusi negara dimana di dalam

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jika dilihat dari ketentuan dalam UUD 1945 tersebut sangatlah jelas bahwa pada hakekatnya kebebasan beragama dan menjalankan agama sepenuhnya dijamin oleh undang-undang.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bukanlah hanya sebagai kartu identitas Warga Negara Indonesia, akan tetapi juga berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat Kartu Tanda Penduduk lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, sebagai kartu pemilih (pilkada dan pemilu nasional) dan sebagainya.
2. Mencegah Kartu Tanda Penduduk ganda dan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk karena di dalam kartu telah direkam data biometrik 2 sidik jari telunjuk penduduk, iris mata, dan gambar tanda tangan penduduk.¹⁸
3. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.¹⁹

Hukum berfungsi untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan dalam hal melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.²⁰ Pemberian perlindungan hukum itu tidak terlepas dari penegakan hukum itu sendiri. Tanpa adanya penegakan hukum, maka perlindungan hukum hanyalah sebuah aturan yang tertera dan tertulis di atas kertas.

Perlindungan hukum terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan hak-haknya dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dapat diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan memberikan kebijakan mengenai penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi Jemaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Perlindungan hukum lainnya bagi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan dapat juga diberikan oleh lembaga yang membuat dan merumuskan undang-undang. Selain itu, perlindungan hukum sebagai warga Negara yang mempunyai hak sama dihadapan hukum, maka Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan oleh pemerintah, dalam hal ini Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang terdiri dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 yang mana dapat ditempuh melalui jalur peradilan, dalam hal ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ Dikutip dari <http://disdukcapil.kuningankab.go.id/node/34>, diunduh pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 08.25 WIB

¹⁹ Dikutip dari <http://www.e-ktp.com/fungsi-e-ktp/>, diunduh pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 08.20 WIB

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dan juga harus memperhatikan kebenaran-kebenaran tersebut untuk mencapai keadilan. Dengan perkataan lain, peradilan administrasi negara ikut membantu mengembangkan dan membangun administrasi negara yang bekerja secara *rechtmatig*, *wetmatig*, *plichtmatig*, dan *doelmatig*. Selain daripada itu, Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan putusan-putusan badan peradilan administrasi negara, putusan yang diambil badan itu dapat berupa:²¹

- a. Pembatalan suatu keputusan daripada seorang pejabat administrasi negara yang melanggar salah satu kriterium tersebut di atas (*rechtmatig*, *wetmatig*, *plichtmatig*, dan *doelmatig*).
- b. Koreksi terhadap suatu keputusan daripada seorang pejabat administrasi negara yang keliru.
- c. Membetulkan interpretasi yang keliru.
- d. Memberi perintah pembayaran atau penagihan kepada seorang pejabat atau suatu instansi administrasi negara.
- e. Memerintahkan suatu tindakan disiplin kepada seorang pejabat atau suatu instansi administrasi negara terhadap seorang pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin.
- f. Penetapan suatu validitas (berlaku tidaknya) daripada suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh suatu instansi administrasi negara.
- g. Membetulkan suatu prosedur atau metode pelaksanaan suatu undang-undang yang melanggar salah satu kriterium tersebut di atas (*rechtmatig*, *wetmatig*, *plichtmatig*, dan *doelmatig*).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pada kasus yang mana Jamaah Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan ini menjadi pihak Penggugat, maka yang menjadi Tergugatnya adalah Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Agung atas dikeluarkan keputusan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang terdiri dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008. Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menguji apakah tindakan pemerintah tersebut telah merugikan para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan dari pemerintah tersebut, dalam hal ini adalah SKB 3 (tiga) menteri yang ditujukan kepada Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Norma hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menguji tindakan pemerintah

²¹ Djoko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 21

dianggap memadai dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan dengan adanya keputusan pemerintah tersebut.

III. Kesimpulan

1. Pemerintah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan administrasi secara nasional. Kewenangan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh melalui mandat dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pemberi mandat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap harus bertanggung jawab atas penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).
2. Perlindungan hukum terhadap Jamaah Ahmadiyah untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah dengan memberikan kebijakan mengenai penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi Jamaah Ahmadiyah, perlindungan hukum oleh lembaga yang membuat dan merumuskan undang-undang, serta melalui peradilan, dalam hal ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djoko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Mustopadidjaja, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1993
- Nurcholis dan Hanif, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widarasana Indonesia
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Rosyidin dan Ali Mursyid, *Diskriminasi Hak Sipil Minoritas: Pelarangan Pencatatan Pernikahan Ahmadiyah Kuningan dalam Ahmad Suaedi, dkk*, Politisasi Agama dan Konflik Komunal; Beberapa Isu Penting di Indonesia, Jakarta: *The Wahid Institute*, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992

B. Sumber Lain

- Flavius, Mohtar, Zainal, *Identitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural*, Humaniora, 2014
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan*, dimuat dalam Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1, Surabaya, 1998
- Wawan Sobari, Pakar Ilmu Politik Universitas Brawijaya, diakses melalui <http://www.acumenfund.com>.